

**PANDUAN
PELAKSANAAN PENGELOLAAN BERSAMA PERIKANAN TUNA
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**



**BAGIAN INTEGRAL
PENGELOLA PERIKANAN WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA (WPPNRI) 573, 713 DAN 714**

**KERJASAMA
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DAN
YAYASAN MASYARAKAT DAN PERIKANAN INDONESIA
KUPANG, 2019**



KATA PENGANTAR DIREKTUR EKSEKUTIF YAYASAN MASYARAKAT DAN PERIKANAN INDONESIA

Puji Syukur kami sampaikan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Buku Panduan Pelaksanaan Pengelolaan Bersama Perikanan Tuna, Cakalang dan Tongkol dan untuk selanjutnya disebut Pengelolaan Bersama Perikanan Tuna.

Buku ini merupakan hasil dari proses panjang pelaksanaan kegiatan Komite Pengelolaan Data Perikanan (KPDP) di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Komite ini telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik sesuai dengan amanah dalam Surat Keputusan pembentukannya. Pada kenyataannya, komite ini tidak hanya berkaitan dengan data perikanan, namun juga menangani isu pengelolaan perikanan tuna dalam arti luas. Oleh sebab itu, pada Pertemuan Regional Komite Pengelola Data Perikanan di Jakarta pada 16 Januari 2019, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap secara resmi menyetujui perubahan nama komite menjadi Komite Pengelola Bersama Perikanan (*Fisheries Co-Management Committee/FCMC*) Tuna. Dengan pendekatan pengelolaan bersama kiranya kepentingan nelayan tuna khususnya nelayan kecil dapat dilindungi dan praktek pengelolaan perikanan tuna dapat dilakukan secara bertanggung jawab.

Seiring dengan terbitnya buku panduan ini, perkenankan kami, atas nama manajemen MDPI mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ketua Komite Pengelola data Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur dan segenap anggotanya, serta pihak lain yang tidak dapat kami sebutkan satu per-satu. Kiranya karya kecil ini bermfaat untuk kemajuan pengelolaan perikanan tuna khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Kupang, Maret 2019

MDPI

Saut Tampubolon
Direktur Eksekutif MDPI



KATA SAMBUTAN KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Atas nama Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur, saya menyambut baik terbitnya buku “Panduan Pengelolaan Bersama Perikanan Tuna yang diprakarsai oleh Komite Pengelola Data Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur bekerjasama dengan Yayasan Masyarakat dan Perikanan Indonesia (MDPI).

Sebagaimana dimaklumi bahwa Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yang mencakup Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki potensi perikanan tuna yang cukup besar dan memegang peranan penting dalam menopang perekonomian masyarakat. Oleh sebab itu, dengan penerapan pendekatan pengelolaan bersama diyakini akan meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pengelolaan perikanan secara bertanggung jawab untuk mencapai tujuannya yakni menjamin kualitas, keanekaragaman dan ketersediaan sumberdaya ikan dalam **jumlah yang cukup** untuk generasi saat ini dan generasi yang akan datang, untuk mewujudkan ketahanan pangan, pengurangan kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan (*Article 6.2 FAO-CCRF 1995*).

Buku “Panduan Pengelolaan Bersama Perikanan Tuna” ini merupakan hasil kolaborasi yang produktif dari berbagai pihak dan akan dimanfaatkan dalam pelaksanaan praktek pengelolaan perikanan ke depan, khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Dengan terbitnya buku panduan ini, kami mengucapkan terima kasih.

Kupang, Maret 2019



Ganef Wurgiyanto, A.Pi.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Nusa Tenggara Timur

DAFTAR ISI

Kata Pengantar Direktur Eksekutif Yayasan Masyarakat dan Perikanan Indonesia	i
Sambutan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I. Pendahuluan	1
1. Latar Belakang	1
2. Pengertian	4
3. Azas Pengelolaan Perikanan	4
4. Tujuan Pengelolaan Perikanan	5
5. Pentingnya Data Dalam Pengelolaan Perikanan	6
6. Integrasi Komite Pengelola Bersama Perikanan Tuna dalam Pengelola Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPNRI)	7
BAB II. Prinsip dan Elemen Pengelolaan Bersama Perikanan Tuna	8
A. Prinsip Pengelolaan Bersama Perikanan Tuna	8
B. Elemen Pengelolaan Bersama Perikanan Tuna	9
C. Ruang Lingkup Pengelolaan Bersama Perikanan Tuna	10
D. Manfaat Pengelolaan Bersama Perikanan Tuna	10
BAB III. Pembentukan Komite Pengelola Bersama Perikanan Tuna	12
A. Proses Pembentukan Komite Pengelola Bersama Perikanan Tuna	12
B. Struktur Organisasi Komite Pengelola Bersama Perikanan Tuna	14
C. Uraian tugas dan tanggung jawab Komite Pengelola Bersama Perikanan Tuna	16
D. Mekanisme Pengambilan Keputusan	20
E. Peninjauan Ulang Keputusan	20
BAB IV. Pelaksanaan Pengelolaan Bersama Perikanan Tuna	21
A. Pertemuan Reguler	21
B. Pertemuan Regional	22
C. Pertemuan Anggota	22
D. Pertemuan Pengelola Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (PP-WPPNRI)	23
E. Pertemuan Lainnya	23
F. Penyusunan Rencana Kerja	23
G. Penyusunan Rencana Aksi	23
H. Pelaksanaan Rencana Aksi	24
I. Pembiayaan	24
J. Monitoring dan Evaluasi	24
BAB V. Kriteria Keberhasilan	25
1. Proses Pengambilan Keputusan	25
2. Pelaksanaan Rencana Aksi	25
3. Pendanaan	25
4. Kepemilikan	25
BAB VI. Penutup	27
Referensi	28

BAB I PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa bumi, air dan kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sumber daya tuna, cakalang dan tongkol merupakan kekayaan alam yang terkandung di dalam air, dan oleh sebab itu sudah seharusnya sumber daya tuna, cakalang dan tongkol tersebut dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Untuk mewujudkan hal tersebut, Indonesia harus dapat memastikan kedaulatannya dalam pengelolaan tuna, cakalang dan tongkol di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ketersediaan sumber daya tuna, cakalang dan tongkol hendaknya mendukung terwujudnya kedaulatan pangan Nasional, pasokan protein ikan secara berkelanjutan dan peningkatan pendapatan nelayan serta penyediaan kesempatan kerja di atas kapal perikanan dan unit pengolahan ikan termasuk industri pendukung lainnya. Hal ini merupakan cita-cita Nasional Indonesia dan merupakan tujuan bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan *stakeholder* lainnya. Indonesia memegang peranan penting dalam perikanan tuna, cakalang dan tongkol dunia. Pada tahun 2011, produksi tuna, cakalang dan tongkol dunia sebesar 6,8 juta ton dan pada tahun 2012 meningkat menjadi lebih dari 7 juta ton. Rata-rata produksi tuna, cakalang dan tongkol Indonesia pada 2005- 2012 sebesar 1.033.211 ton. Dengan demikian, Indonesia memasok lebih dari 16% produksi tuna, cakalang dan tongkol dunia. Selanjutnya, pada tahun 2013, volume ekspor tuna, cakalang, tongkol mencapai sekitar 209.410 ton dengan nilai USD\$ 764,8 juta (Dirjen P2HP, 2014). Disamping itu, Indonesia juga merupakan negara kontributor produksi terbesar diantara 32 negara anggota *Indian Ocean Tuna Commission* (IOTC) dengan rata-rata produksi tahun 2009-2012 sebesar 356.862/tahun (25,22%). Selanjutnya, produksi perikanan tuna, cakalang dan tongkol telah memberikan kontribusi yang sangat signifikan terhadap produksi perikanan Nasional Indonesia. Dengan total produksi tuna, cakalang dan tongkol tahun 2005-2012 rata-rata sebesar 1.033.211 ton/tahun, perikanan tuna, cakalang dan tongkol tersebut memberikan kontribusi produksi sekitar 20% dari total produksi perikanan tangkap Nasional (Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 107/2015 tentang Rencana Pengelolaan Perikanan Tuna, Cakalang dan Tongkol).

Selanjutnya berdasarkan data pada Kelautan dan Perikanan Dalam Angka (2018), total produksi tuna, cakalang dan tongkol pada tahun 2017 sebesar 1.231.790 ton (Tuna: 293.233 ton; Cakalang : 467.548 ton dan Tongkol : 471.009 ton), memberikan kontribusi sebesar 17,9 % terhadap 10 jenis komoditas utama perikanan tangkap (6.891.936 ton). Sedangkan dari sisi nilai produksi, tuna, cakalang dan tongkol memberikan kontribusi sebesar 16,2% (Rp. 31.471.204.826) terhadap nilai 10 jenis komoditas utama perikanan tangkap (Rp. 193.759.618.770).

Dari sisi struktur armada penangkapan ikan, berdasarkan KKP dalam angka (2016) yang dikutip BAPPENAS 26 September 2018, bahwa armada penangkapan Indonesia didominasi oleh nelayan kecil, dengan struktur armada sebagaimana dalam Tabel 1 dibawah ini:

Tabel 1: Struktur Armada Penangkapan Ikan di Indonesia (2015)

No	Gross Tonnage	(%)	Unit
1	10 GT and Less	97.3	547.301
	• Non-powered	25,19	143.163
	• Outboard Engine	43,44	246.882
	• Inboard Engine	27,67	157.256
2	Greater than 10 GT	3,7	21.028
TOTAL			568.329

Dari table diatas kita ketahui bahwa 97,3% atau 547.301 unit armada penangkapan Indonesia terdiri dari kapal penangkap ikan berukuran 10 GT kebawah. **Oleh sebab itu, sangat relevan apabila kelompok nelayan kecil memiliki peran tertentu pada proses pengambilan keputusan dalam pengelolaan perikanan yang bertanggungjawab (*responsible fisheries management*) khususnya perikanan tuna, cakalang dan tongkol**, sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 107/KEPMEN-KP/2015 tentang rencana pengelolaan perikanan tuna, cakalang dan tongkol.

Mengingat tuna dan spesies seperti tuna termasuk kelompok sediaan ikan yang beruaya jauh (*highly migratory fish stocks*) dan/atau sediaan ikan yang beruaya terbatas diantara atau berada baik di Zona Ekonomi Eksklusif dari satu atau lebih negara dan laut lepas (*straddling fish stocks*), maka pengelolaan tuna harus dilakukan melalui kerjasama regional dan/atau Internasional. Dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Disebutkan bahwa Pemerintah ikut serta secara aktif dalam keanggotaan badan/lembaga/organisasi regional dan Internasional dalam rangka kerjasama pengelolaan perikanan regional dan Internasional. Selanjutnya, Pemerintah juga telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pengesahan *Agreement for the Implementation of the Provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 december 1982 Relating to the Conservation and Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks (United Nation Implementing Agreement – UNIA 1995)*. Pengesahan UNIA 1995 merupakan komitmen Indonesia untuk bekerjasama dengan berbagai negara di dunia dalam rangka pengelolaan tuna secara berkelanjutan.

Sebagai tindaklanjut amanat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, Indonesia telah berperan aktif menjadi anggota penuh pada:

1. *Indian Ocean Tuna Commission (IOTC)* berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2007;
2. *Commission for The Conservation of Southern Bluefin Tuna (CCSBT)* berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2007;
3. *Western and Central Pacific Fisheries Commission (WCPFC)* berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2013.

Mengingat Indonesia juga telah meratifikasi UNIA 1995 melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2009, maka seluruh ketentuan dalam UNIA 1995 bersifat mengikat (*legal binding*) bagi Indonesia. Adapun kewajiban negara yang telah melakukan pengesahan UNIA 1995 adalah sebagai berikut:

1. Melakukan tindakan konservasi dan pengelolaan yang kompatibel;
Negara pantai dan negara penangkap ikan jarak jauh (*distant water fishing nations*) wajib bekerjasama untuk mencapai tindakan yang sebanding antara yang dilaksanakan di perairan yang berada di bawah yurisdiksi nasionalnya (perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial) dengan di Laut Lepas.
2. Menerapkan pendekatan kehati-hatian (*precautionary approach*);
Negara wajib menerapkan pendekatan kehati-hatian (*precautionary approach*) ketika menetapkan tindakan konservasi dan pengelolaan sediaan ikan.
3. Mengelola perikanan dengan pendekatan ekosistem;
Negara wajib mengurangi hasil tangkapan samping (*by catch*) bagi jenis sumber daya hayati lain, seperti ikan, mamalia laut, penyu laut, dan burung laut di luar spesies yang akan ditangkap (*non target species*), melalui skema konservasi dan pengelolaannya secara terpadu, yang nontarget species dijadikan subjek konservasi dan pengelolaan; Persetujuan implementasi ini juga mewajibkan negara untuk mengumpulkan dan menginformasikan data penangkapanspesies target dan spesies nontarget, berdasarkan Lampiran I Persetujuan ini, yang memuat ketentuan rinci tentang syarat-syarat pengumpulan dan penginformasian data tersebut.
4. Menetapkan larangan pembenderaan semu;
Negara juga wajib mengatur secara ketat larangan pembenderaan semu (*reflagging*), antara lain dengan menetapkan kewajiban bagi kapal-kapal yang mengibarkan bendera negaranya untuk memiliki izin penangkapan ikan di Laut Lepas, dan menjamin bahwa kapal-kapal yang sama juga tidak melakukan kegiatan perikanan tanpa izin di Zona Ekonomi Eksklusif negara lain;
5. Memperkuat peranan dari organisasi pengelolaan perikanan regional;
Negara yang melakukan kegiatan perikanan di Laut Lepas dan negara pantai terkait wajib menjadi anggota organisasi regional yang ada atau mendirikan organisasi regional; Negara wajib meningkatkan penerapan kewajiban untuk melakukan konservasi dan pengelolaan sediaan ikan oleh organisasi regional yang ada. Sebagai insentif, negara tersebut akan diberi hak akses dalam bentuk alokasi kuota terhadap sumber-sumber perikanan tersebut.
6. Menetapkan mekanisme penaaatan dan penegakan hukum;
Persetujuan implementasi ini menetapkan bahwa penegakan hukum dapat diterapkan oleh negara anggota organisasi perikanan tersebut. Negara dapat menaiki dan memeriksa kapal ikan negara anggota lain yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan konservasi dan pengelolaan yang dikeluarkan oleh organisasi regional tersebut; Negara berkewajiban untuk memperkuat skema pemeriksaan dengan menetapkan kewajiban untuk melapor. Baik organisasi antarnegara maupun bukan organisasi antarnegara diperkenankan untuk berpartisipasi sebagai peninjau (*observer*) dalam pertemuan-pertemuan yang diadakan oleh organisasi regional dimaksud. Untuk itu, negara wajib untuk memperkuat sistem pengawasan (MCS) dan program pengamat.
7. Mengintegrasikan kebijakan pengelolaan sediaan ikan yang beruaya terbatas dan sediaan ikan yang beruaya jauh di ZEE dengan prinsip pengelolaan sumber-sumber perikanan di Laut Lepas berdasarkan pengaturan dalam *UNIA 1995*, ke dalam hukum nasional;
8. Negara wajib menjamin penaaatan kapal-kapal yang mengibarkan bendera negaranya terhadap tindakan konservasi dan pengelolaan subregional dan regional untuk sediaan ikan yang beruaya terbatas dan sediaan ikan yang beruaya jauh;
9. Menerapkan pendekatan kehati-hatian secara luas untuk konservasi, pengelolaan, dan eksploitasi sediaan ikan yang beruaya terbatas dan sediaan ikan yang beruaya jauh dalam rangka melindungi sumber daya kelautan dan konservasi lingkungan laut;
10. Menerapkan standar umum minimum internasional yang direkomendasikan untuk tata laksana perikanan yang bertanggung jawab untuk operasi penangkapan ikan;

Selanjutnya Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 107/Tahun 2015 tentang Rencana Pengelolaan Perikanan Tuna, Cakalang dan Tongkol, dinyatakan bahwa Pemerintah Daerah:

1. Membuat dan menetapkan peraturan terkait dengan pengelolaan atau pemanfaatan sumber daya perikanan sesuai kewenangannya;
2. Melakukan upaya pengendalian terhadap pemanfaatan sumber daya ikan sesuai kewenangannya;
3. Membantu dan menyediakan infrastuktur atau sarana bagi nelayan/pembudidaya/pengolah sesuai kewenangannya; dan
4. Menjadi mediator antara asosiasi, pelaku usaha dan nelayan sesuai kewenangannya.

Untuk melaksanakan tugas diatas secara efektif dan efisien, dapat dilakukan melalui pendekatan pengelolaan bersama perikanan (*Fisheries Collaborative Management/ Fisheries Co-Management*).

2. Pengertian

Dalam panduan pelaksanaan pengelolaan bersama perikanan tuna, cakalang dan tongkol ini dan untuk selanjutnya disebut Pengelolaan Bersama Perikanan Tuna, yang dimaksud dengan:

- a. Pengelolaan perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati (Pasal 1 butir (7) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009).
- b. Pengelolaan Bersama Perikanan adalah pengaturan bersama antara nelayan, pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya seperti pemilik kapal, pedagang ikan, galangan kapal, pelaku bisnis perikanan, dll serta pihak eksternal seperti LSM, akademisi dan peneliti untuk berbagi tanggungjawab dan kewenangan dalam praktek pengelolaan perikanan melalui **konsultasi dan negosiasi**, dalam rangka mengembangkan kesepakatan resmi (formal) terkait peran, tanggungjawab dan hak masing-masing pihak dalam pengelolaan perikanan (*negotiated power*) (R.S. Pomerey and R. Rivera-Gieb): *Fishery Co-Management A. Practical Handbook, 2006*).
- c. Nelayan adalah setiap orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan
- d. Nelayan Kecil adalah Nelayan yang melakukan Penangkapan Ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang tidak menggunakan kapal penangkap Ikan maupun yang menggunakan kapal penangkap Ikan berukuran paling besar 10 (sepuluh) gros ton (GT).
- e. Pengelolaan perikanan yang bertanggungjawab (**responsible fisheries management**) adalah tindakan pengelolaan yang harus menjamin kualitas, keanekaragaman dan ketersediaan sumberdaya ikan dalam **jumlah yang cukup** untuk generasi saat ini dan generasi yang akan datang, untuk mewujudkan ketahanan pangan, pengurangan kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan (*Article 6.2 FAO-CCRF 1995*).

3. Azas Pengelolaan Perikanan

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 bahwa pengelolaan perikanan dilaksanakan berdasarkan azas:

- a. Manfaat
- b. Keadilan
- c. Kebersamaan
- d. Kemitraan
- e. Kemandirian
- f. Pemerataan
- g. Keterpaduan
- h. Keterbukaan
- i. Efisiensi
- j. Kelestarian, dan
- k. Pembangunan yang berkelanjutan.

Untuk mendukung pelaksanaan azas kebersamaan, kemitraan dan keterbukaan, kelestarian dan pembangunan berkelanjutan diperlukan suatu wadah atau lembaga bagi para pemangku kepentingan (*stakeholder*) untuk berpartisipasi dalam proses pengelolaan perikanan yang bertanggungjawab. Lembaga tersebut dapat berbentuk pengelolaan bersama (*collaborative Management/Co-Management*).

4. Tujuan Pengelolaan Perikanan

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, ditetapkan bahwa pengelolaan perikanan dilaksanakan dengan tujuan:

- a. Meningkatkan taraf hidup nelayan dan pembudidaya ikan kecil;
- b. Meningkatkan penerimaan dan devisa negara;
- c. Mendorong perluasan dan kesempatan kerja;
- d. Meningkatkan ketersediaan dan konsumsi sumber protein ikan;
- e. Mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya ikan;
- f. Meningkatkan produktifitas, mutu, nilai tambah dan daya saing;
- g. Mencapai pemanfaatan sumberdaya ikan, lahan pembudidayaan ikan, dan lingkungan sumberdaya ikan secara optimal, dan
- h. Menjamin kelestarian sumberdaya ikan, lahan pembudidaya ikan, dan tata ruang.


Selanjutnya Pasal 25 C ayat (2) dan Pasal 63 undang-undang tersebut diatas mengamatkan bahwa untuk mewujudkan tujuan pengelolaan perikanan, pemerintah membina terselenggaranya kebersamaan dan kemitraan yang sehat antara industri perikanan, nelayan dan/atau koperasi perikanan, serta pengusaha perikanan mendorong kemitraan usaha yang saling menguntungkan dengan kelompok nelayan atau pembudi daya-ikan kecil dalam kegiatan usaha perikanan.

Uraian diatas memberikan gambaran pentingnya peran serta dan partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam pengelolaan perikanan khususnya perikanan tuna, cakalang dan tongkol. **Peran serta masyarakat tersebut dapat diwujudkan melalui penerapan pendekatan pengelolaan bersama perikanan, dengan membentuk Komite Pengelola Bersama Perikanan (*fisheries co-management committee*).**

5. Pentingnya data dalam pengelolaan perikanan

Dalam pengelolaan perikanan yang efektif dan efisien, data sangatlah diperlukan. Peter William (SPC-WCPFC, 2016) mengatakan:

(i) Tanpa data (No data), maka tidak ada pengelolaan (No management), (ii) data yang tidak bagus (poor data), maka pengelolaan dengan ketidakpastian (uncertainty), dan (iii) data yang baik (good data), maka pengelolaan akan mampu melakukan prediksi dan pengelolaan lebih baik (*predictable management*). Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi terkini, maka elaborasi data perikanan sebaiknya memanfaatkan sistem teknologi informasi. Sebagai salah satu contoh pemanfaatan sistem teknologi informasi, telah dikembangkan *Indonesia Fisheries Information System (I-Fish)*.



I-Fish (Sistem Informasi Perikanan Indonesia), dikembangkan pada 2012 untuk menyimpan data yang dikumpulkan dari perikanan tuna skala kecil dan tersedia untuk diperoleh dengan mudah oleh para pemangku kepentingan. I-Fish bertujuan memberikan informasi dalam rangka perencanaan pengelolaan perikanan di tingkat kabupaten, provinsi dan nasional serta untuk mengatasi kebutuhan akan platform pengelolaan data yang efektif dan fleksibel di Indonesia. Selanjutnya I-Fish juga bertujuan menyelaraskan standar data perikanan nasional dengan persyaratan berbagai skema sertifikasi. Dengan cara ini, I-Fish menyediakan perangkat yang transparan untuk entri, penyimpanan, dan pengolahan data. Keterlibatan sektor swasta - nelayan, pedagang, perusahaan perikanan, dan eksportir - menyediakan data real-time tentang perikanan, dan membantu pemerintah mendistribusikan sumber daya di mana sesuai kebutuhan.

I-Fish telah diujicoba dalam pendataan perikanan tuna di Indonesia bagian timur. Komite Pengelolaan Data I-Fish (Data Management Commiitee) telah dibentuk melalui keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi di Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur, NTT dan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Utara. Komite Pengelola Data perikanan memandu dan mereview proses pengumpulan data, mereview permintaan untuk akses data, dan menreview data untuk mendukung pengambilan keputusan. Komite juga merupakan forum di mana para pemangku kepentingan dapat mendiskusikan implikasi peraturan baru atau masalah yang menjadi perhatian dalam rantai pasok dan kegiatan penangkapan ikan.

6. Integrasi Komite Pengelola Bersama Perikanan Tuna, Cakalang dan Tongkol dalam Pengelola Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPNRI).

Komite Pengelola Bersama Perikanan Tuna, Cakalang dan Tongkol **untuk selanjutnya disebut Komite Pengelola Bersama Perikanan Tuna**, merupakan bagian integral dari Pengelola Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPNRI) yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 47/KEP-DJPT/2017. Oleh sebab itu, kegiatan dan capaian komite pengelola bersama perikanan tuna ini, akan diintegrasikan pada Lembaga Pengelola Perikanan (LPP) Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia sesuai dengan WPPNRI yang berkaitan. Pengintegrasian ini akan dilakukan oleh Direktorat Pengelolaan Sumberdaya Ikan, baik melalui pertemuan rutin LPP-WPPNRI ataupun dengan mekanisme pelaporan dari Komite Pengelola Bersama Perikanan Tuna, termasuk melalui pembinaan dari Direktorat Pengelolaan Sumberdaya Ikan dalam setiap pertemuan komite dimaksud.

BAB II

PRINSIP DAN ELEMEN PENGELOLAAN BERSAMA PERIKANAN TUNA

Pengelolaan Bersama Perikanan sering juga disebut pengelolaan kemitraan, pengelolaan gabungan, pengelolaan pemangku kepentingan, pengelolaan beragam-pihak, pengelolaan kolaborasi, yang merupakan suatu pendekatan dalam praktek pengelolaan perikanan (R.S. Pomerey and R. Rivera-Gieb): *Fishery Co-Management A. Practical Handbook*, 2006).

A. Prinsip Pengelolaan Bersama Perikanan Tuna

Dalam pelaksanaan pengelolaan bersama perikanan tuna, sekurang-kurangnya terdapat 14 (empat belas) prinsip yang harus dipahami secara bersama yakni sebagai berikut:

1. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memiliki kewenangan dan tanggungjawab dalam pengelolaan sumberdaya perikanan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.
2. Tuna, Cakalang dan Tongkol termasuk kelompok jenis ikan yang beruaya jauh (*highly migratory stocks*), sehingga pengelolaannya di seluruh WPPNRI harus sesuai (*compatible*) dengan tindakan konservasi dan pengelolaan regional/internasional yang diadopsi oleh *Tuna Regional Fisheries Management Organization* yakni *Western and Central Pacific Fisheries Commission (WCPFC)* dan *Indian Ocean Tuna Commission (IOTC)*.
3. Kebijakan nasional tentang pengelolaan perikanan di WPPNRI ditetapkan oleh Menteri yang bertanggungjawab di bidang Kelautan dan Perikanan sesuai dengan ketentuan undang-undang.
4. Pengelolaan sumberdaya Tuna harus menjamin ketersediaan sumberdaya tuna dalam jumlah dan jenis yang cukup, untuk generasi saat ini dan generasi yang akan datang guna menjamin keamanan pangan, penyediaan lapangan kerja dan sumber mata pencaharian, pengurangan kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan.
5. Pengelolaan perikanan adalah proses yang berlangsung terus-menerus berdasarkan pengetahuan, data dan informasi yang lebih baik.
6. Rencana Pengelolaan Perikanan TCT yang ditetapkan Menteri Kelautan dan Perikanan adalah dasar melaksanakan perencanaan kegiatan komite pengelola bersama perikanan tuna.
7. Nelayan kecil memiliki hak untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan di WPPNRI dan sekaligus memiliki tanggung jawab untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau dengan cara-cara yang bertanggung jawab.
8. Pemangku kepentingan dalam pengelolaan sumberdaya tuna adalah pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, nelayan, supplier, pengusaha perikanan, akademisi, peneliti, pemerhati perikanan, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Lembaga Donor.
9. Pemangku kepentingan merupakan mitra dalam pengelolaan Tuna.
10. Pemangku kepentingan memiliki tanggung jawab dalam penatagunaan (*stewardship*) dan pengelolaan sumberdaya tuna secara berkelanjutan.
11. Partisipasi adalah proses pengambilan keputusan dua-arah untuk mencapai kesepakatan dan resolusi konflik.

12. Kepedulian pemangku kepentingan adalah kunci keberhasilan pengelolaan bersama untuk mewujudkan pemanfaatan sumberdaya tuna secara bertanggung jawab.
13. Keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan merupakan suatu keharusan.
14. Pengusaha perikanan mendorong kemitraan usaha yang saling menguntungkan dengan kelompok nelayan dalam kegiatan usaha perikanan.

B. Elemen Pengelolaan Bersama Perikanan Tuna

Pengelolaan bersama perikanan tuna sedapat mungkin melibatkan 11 (sebelas) elemen dibawah ini:

1. Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki urusan di bidang perikanan tangkap (a) pemberdayaan nelayan dalam daerah kabupaten/kota dan (b) pengelolaan dan penyeenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI).
2. Pemerintah Provinsi memiliki urusan di bidang perikanan tangkap (a) Pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut sampai dengan 12 mil, (b) Penerbitan izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran di atas 5 GT sampai dengan 30 GT, (ii) Pendaftaran kapal perikanan di atas 5 GT sampai dengan 30 GT, (c) Penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan provinsi, (d) penerbitan izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran diatas 5 GT sanpai dengan 30 GT, ('e) Pendaftaran kapal perikanan diatas 5 GT sampai dengan 30 GT.
3. Pemerintah Pusat memiliki urusan di bidang perikanan tangkap (a) Pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut diatas 12 mil, (b) Estimasi stok ikan nasional dan jumlah tangkapan ikan yang diperbolehkan (JTB), (c) Penerbitan izin usaha perikanan tangkap untuk (i) kapal perikanan berukuran diatas 30 Gross Tonase (GT), dan (ii) dibawah 30 Gross Tonase yang menggunakan modal asing dan/atau tenaga kerja asing, (d) Penetapan lokasi pembangunan dan pengelolaan pelabuhan perikanan nasional dan internasional, ('e) Penerbitan izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran diatas 30 GT, (f) Pendaftaran kapal perikanan berukuran diatas 30 GT.
4. Nelayan tidak dikenakan surat izin usaha dan bebas dari pajak, serta bebas menangkap ikan di seluruh pengelolaan perikanan dalam wilayah Republik Indonesia.
5. *Supplier* memiliki peran penting dalam pembinaan nelayan untuk melaksanakan kegiatan penangkapan ikan secara *Legal, Reported dan Regulated*, termasuk pembinaan mutu ikan hasil tangkapan untuk memenuhi kualitas ekspor, mulai diatas kapal sampai tempat pendaratan ikan.
6. Pelaku Industri Perikanan memiliki peran penting dalam pembinaan nelayan dan *Supplier* untuk melaksanakan kegiatan penangkapan ikan secara *Legal, Reported dan Regulated*, termasuk pembinaan mutu ikan hasil tangkapan untuk memenuhi kualitas ekspor, mulai penanganan ikan diatas kapal, pendaratan sampai transportasi ke unit pengolahan ikan.
7. Peneliti dan akademisi memberikan masukan yang bersifat ilmiah sesuai data dan informasi yang terbaru (terkini).
8. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) memiliki peran sebagai fasilitator dan akselerator untuk merancang dan melaksanakan rencana aksi guna mewujudkan pengelolaan perikanan tuna, cakalang dan tongkol secara berkelanjutan di WPPNRI, dengan sumberdana yang tidak mengikat (swadana).
9. Lembaga Keuangan/Donor Non-Pemerintah memberikan dukungan dana tanpa mengikat, untuk mewujudkan pengelolaan perikanan tuna secara berkelanjutan di WPPNRI.

10. Kelompok nelayan merupakan persekutuan dua orang atau lebih nelayan untuk mewujudkan tujuan bersama, dan
11. Tokoh masyarakat lokal sesuai dengan kebutuhan dan isu lokal.

C. Ruang Lingkup Pengelolaan Bersama Perikanan Tuna

Adapun ruang lingkup pengelolaan bersama perikanan tuna antara lain meliputi:

1. Identifikasi kelompok nelayan
2. Identifikasi supplier dan industry yang terkait
3. Identifikasi pemangku kepentingan lainnya
4. Identifikasi jenis tuna, cakalang dan tongkol yang akan dikelola
5. Identifikasi wilayah penangkapan ikan
6. Identifikasi jenis kapal dan alat tangkap.
7. Identifikasi komposisi hasil tangkapan
8. Identifikasi jenis hasil tangkapan sampingan dan ETP species yang akan dikelola
9. Penetapan komite pengelolaan bersama perikanan tuna, cakalang dan tongkol.
10. Penetapan rencana kerja komite pengelolaan bersama perikanan tuna, cakalang dan tongkol.
11. Pelaksanaan rencana kerja, dan
12. Monitoring dan evaluasi.
13. Review
14. Pelaporan

D. Manfaat Pengelolaan Bersama Perikanan Tuna

Pelaksanaan pengelolaan bersama perikanan tuna akan meningkatkan jalinan kerjasama yang baik antar berbagai pihak terkait, untuk mendukung terwujudnya:

1. Perlindungan kepentingan nelayan pada proses pengambilan keputusan dalam pengelolaan perikanan tuna.
2. Peningkatan konektifitas nelayan dengan pemangku kepentingan lainnya baik didalam maupun luar negeri.
3. Peningkatan kelimpahan sumberdaya tuna.
4. Peningkatan kesehatan ekosistem laut termasuk hasil tangkapan sampingan (*bycatch*) dan ETP species.
5. Peningkatan sumber mata pencaharian dan kesejahteraan nelayan.
6. Peningkatan keuntungan nelayan karena pengelolaan tuna, cakalang dan tongkol yang lebih baik.
7. Keselarasan rencana aksi nasional, provinsi dan kabupaten/kota.

Disamping hal diatas, potensi manfaat yang dapat diperoleh melalui pembentukan Komite Pengelola Bersama Perikanan antara lain dapat dilihat pada table dibawah ini:

Manfaat yang potensial	Penerima Manfaat yang potensial
Indonesia memiliki sistem desentralisasi dalam pengelolaan perikanan. Pemerintah provinsi diberikan kewenangan untuk mengurus bidang perikanan tangkap sesuai dengan undang-undang dan dapat menentukan rencana pengelolaan perikanan di tingkat provinsi kompatibel dengan rencana pengelolaan perikanan nasional. Mengingat luasnya wilayah pengelolaan perikanan Indonesia, seringkali terjadi kesulitan bagi pemerintah pusat untuk membahas rencana pengelolaan perikanan nasional yang baru dengan pejabat provinsi. Pengelolaan bersama perikanan menawarkan platform sosialisasi kepada pemerintah pusat: Pejabat pemerintah pusat dapat menghadiri pertemuan Komite Pengelola Bersama Perikanan di tingkat provinsi yang dihadiri sekelompok pemangku kepentingan, untuk dapat memperkenalkan dan mendiskusikan rencana pengelolaan perikanan nasional yang baru.	Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota, Industri, Supplier, Nelayan, Perguruan Tinggi.
Pengelolaan Bersama Perikanan menawarkan kesempatan kepada pejabat pemerintah dan nelayan setempat untuk bertemu secara langsung dan membahas kondisi setempat yang memengaruhi kegiatan dan mata pencaharian nelayan. Para nelayan dapat secara langsung menyuarakan keprihatinan dan masalah mereka kepada semua pejabat pemerintah.	Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota, dan Nelayan, Perguruan Tinggi.
Pengelolaan Bersama Perikanan menawarkan kesempatan bagi pejabat dan pemasok (<i>Supplier</i>) dan industri untuk bertemu langsung dan membahas kondisi lokal dan internasional yang memengaruhi peluang pasar.	Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota, Industri, Supplier, Perguruan Tinggi.
Semua pemangku kepentingan dapat melihat hasil kegiatan pengumpulan data terbaru. Implikasi dari data dan informasi serta potensi solusi/pembaharuan manajemen (<i>management update</i>) dapat didiskusikan dan disepakati.	Semua pemangku kepentingan.
Pengetahuan, Informasi biologi dan hal-hal teknis lainnya ditawarkan oleh perguruan tinggi, termasuk membantu memahami kondisi dan pola data.	Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota, Industri, Supplier, Nelayan, Perguruan Tinggi.
Akses ke data perikanan, yang dapat melengkapi program penelitian yang sedang dilakukan dan dapat digunakan untuk kegiatan magang.	Pemerintah Pusa, Perguruan Tinggi, Provinsi dan Kabupaten/Kota.
Platform untuk mengusulkan dan mensosialisasikan upaya konservasi, seperti kepedulian terhadap ETP, komposisi hasil tangkapan, dll	Lembaga Swadaya Masyarakat, Perguruan Tinggi.

BAB III

PEMBENTUKAN KOMITE PENGELOLA BERSAMA PERIKANAN TUNA

Pembentukan Komite Pengelola Bersama Perikanan Tuna merupakan suatu proses yang sangat penting untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. Dalam panduan ini, komite pengelolaan bersama yang akan dibentuk adalah Komite Pengelola Bersama Perikanan Tuna. Berdasarkan pengalaman di lapangan, sekurang-kurangnya terdapat 5 (lima) tahapan dalam proses pembentukan komite tersebut, sebagai berikut:

A. PROSES PEMBENTUKAN KOMITE

A.1. TAHAP PERENCANAAN (*PLANNING PHASE*)

Tahap perencanaan pelaksanaan pengelolaan bersama perikanan tuna bertujuan untuk mendiskusikan setidaknya-tidaknya hal sebagai berikut:

1. Definisikan objek pengelolaan bersama antara lain mencakup:
 - a. Wilayah administrasi (Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa)
 - b. Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI)
 - c. Jenis ikan yang akan dikelola secara bersama
 - d. Jenis alat tangkap dan armada penangkapan ikan.
2. Definisikan tujuan pengelolaan bersama;
3. Identifikasi unsur pemangku kepentingan (elemen pengelola) yang berkaitan dengan objek dan tujuan pengelolaan bersama;
4. Catat daftar kontak unsur pemangku kepentingan (elemen pengelola) yang telah teridentifikasi;
5. Identifikasi para calon potensial ketua Komite Pengelola Bersama Perikanan Tuna.
6. Identifikasi peran unsur pemangku kepentingan (nelayan, supplier, industri dll)
7. Identifikasi isu lokal, nasional dan internasional antara lain seperti isu ketelusuran dan sertifikasi.
8. Analisis kesenjangan (*Gab Analysis*).
9. Lain-lain.

A.2. TAHAP PERTEMUAN PENDAHULUAN (*INTRODUCTION MEETING*)

Pertemuan pendahuluan dilakukan dengan para calon Ketua Komite Pengelola Bersama Tuna yang teridentifikasi pada tahap perencanaan. Untuk mendukung keberhasilan pertemuan pendahuluan ini diperlukan hal sebagai berikut:

1. Surat resmi
2. Bahan tentang pengelolaan bersama perikanan dan manfaatnya.
3. Informasi tentang pengalaman daerah lain yang telah dianggap berhasil menerapkan pendekatan pengelolaan bersama perikanan tuna khususnya di lokasi kerja fasilitator.

Pertemuan pendahuluan ini diharapkan dapat mencapai target sebagai berikut:

1. Menyepakati Calon Ketua Komite Pengelola Bersama Perikanan Tuna.
2. Memperoleh komitmen dari calon ketua untuk mendirikan Komite Pengelola Bersama Perikanan Tuna.

3. Menyetujui waktu pertemuan antara Ketua Komite dengan pemangku kepentingan (*Stakeholder meeting*).
4. Memperoleh arahan dari Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi terkait formalisasi pembentukan Komite Pengelola Bersama Perikanan Tuna, apakah dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur atau Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi.

A.3. WORKSHOP PENGELOLAAN PERIKANAN BERSAMA (FISHERIES CO-MANAGEMENT WORKSHOP)

Workshop ini bertujuan untuk mensosialisasikan pengelolaan bersama perikanan, khususnya melalui pengelolaan data, penggunaan dan manfaatnya. Peserta workshop terdiri elemen pengelolaan bersama dan/atau pemangku kepentingan perikanan (pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, nelayan, akademisi, LSM dll). Diharapkan agar Calon Ketua Komite Pengelolaan Bersama Perikanan Tuna, memimpin (*chairing*) rangkaian acara workshop ini.

Pihak external seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan lainnya, hanya bertindak sebagai fasilitator dan sebagai pihak yang menyampaikan *success story* tentang pengelolaan bersama perikanan. Pada tahap ini, LSM atau fasilitator, dapat menyampaikan contoh (data dan informasi) yang diambil dari sistem informasi yang telah dibangun, misalnya IFISH.

Pihak otoritas pengelola perikanan, peneliti dan/atau akademisi dapat menjelaskan pentingnya data dan informasi operasional penangkapan ikan dalam mewujudkan pengelolaan perikanan secara bertanggungjawab.

Pertemuan ini diharapkan mencapai target yakni pemangku kepentingan dapat memahami konsep pengelolaan bersama perikanan tuna dan potensi manfaat yang dapat diperoleh baik pada tingkat provinsi/kabupaten/kota maupun nasional, termasuk adanya rekomendasi kesepakatan pembentukan komite pengelola bersama perikanan tuna.

A.4. PERTEMUAN PASKA WORKSHOP (POST-WORKSHOP MEETING)

Workshop pengelolaan bersama perikanan ditindaklanjuti dengan menyelenggarakan pertemuan paska workshop yang juga dihadiri oleh unsur pemangku kepentingan yang terseleksi dan dipimpin oleh calon Ketua Komite Pengelolaan Bersama Perikanan.Tuna, dan secara spesifik membahas target sebagai berikut:

1. Finalisasi susunan Komite Pengelola Bersama Perikanan Tuna
2. Draft Surat Keputusan pembentukan Komite Pengelolaan Bersama Perikanan Tuna yang disetujui semua pemangku kepentingan.
3. Menyampaikan semua catatan hasil pertemuan dan rencana aksi kepada semua peserta workshop pengelolaan bersama perikanan tuna.
4. Merekomendasikan waktu dan tempat pertemuan pertama Komite Pengelola Bersama Perikanan Tuna, yang akan diselenggarakan setelah Surat Keputusan Pembentukan Komite Pengelola Bersama Perikanan Tuna diterbitkan. Surat keputusan tersebut sedapat mungkin berlaku selama 3 (tiga) tahun.

A.5. PERTEMUAN PERTAMA KOMITE PENGELOLA BERSAMA PERIKANAN TUNA (*FIRST MEETING OF TUNA FISHERIES CO-MANAGEMENT COMMITTEE*).

Berdasarkan hasil pertemuan paska workshop, dilakukan pertemuan pertama Komite Pengelola Bersama Perikanan Tuna. Format pertemuan berupa diskusi kelompok (*Focus Group Discussion*) dengan topik bahasan mencakup keinginan dan target unsur pemangku kepentingan (stakeholder) termasuk komitmen bergabung dalam pengelolaan bersama.


Target utama dalam pertemuan pertama ini adalah:

1. Sosialisasi Surat Keputusan Pembentukan Komite Pengelola Bersama Perikanan Tuna.
2. Menyusun rencana kerja komite pengelola bersama perikanan tuna sesuai masa berlaku surat keputusan pembentukan Komite Pengelola Bersama Perikanan Tuna.
3. Menyusun rencana aksi Komite Pengelola Bersama Perikanan Tuna untuk 6 (enam) bulan.

Rencana Kerja dan Rencana Aksi Komite Pengelola Bersama Perikanan Tuna diintegrasikan dalam Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi.

B. STRUKTUR ORGANISASI KOMITE BERSAMA PENGELOLA TUNA

Struktur organisasi Komite Pengelola Perikanan Tuna, Cakalang dan Tongkol disusun sedemikian rupa sehingga mencakup semua elemen dalam pengelolaan bersama perikanan sebagaimana dimaksud pada BAB III Butir B, dengan struktur sebagai berikut:



B.1. Dalam hal Komite Pengelola Bersama Perikanan Tuna dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur, maka Dewan Pengarah, Ketua dan Sekretaris disarankan sebagai berikut:

1. Dewan Pengarah terdiri dari:

- a. Gubernur
- b. Waki Gubernur
- c. Sekretaris daerah Provinsi
- d. Diaktur Sumberdaya Ikan
- e. Kepala Pusat Riset Perikanan
- f. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten/Kota yang terkait.
- g. Salah satu perwakilan Industri perikanan yang berdomisili di provinsi terkait.

2. Ketua Pelaksana

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi

3. Sekretaris

Kepala Bidang Perikanan Tangkap, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi

B.2. Dalam hal Surat Keputusan Pembentukan Komite Pengelola Bersama Perikanan Tuna diterbitkan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, maka Dewan Pengarah, Ketua Pelaksana dan Sekretaris disarankan sebagai berikut:

1. Dewan Pengarah

Dewan pengarah sekurang-kurangnya terdiri dari:

- a. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan di tingkat provinsi.
- b. Direktur Pengelolaan Sumberdaya Ikan, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- c. Kepala Pusat Riset Perikanan, Badan Riset dan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- d. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten/Kota yang terkait.
- e. Salah satu perwakilan Industri perikanan yang berdomisili di provinsi terkait.
- f. Perwakilan Asosiasi
- g. Perwakilan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

2. Ketua Pelaksana

Pada dasarnya Ketua Pelaksana dipilih secara demokratis, dapat berasal dari perwakilan elemen yang terlibat dalam pengelolaan perikanan. Sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya, maka untuk pertama kali, Kepala Bidang Perikanan Tangkap pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dapat ditunjuk sebagai Ketua Pelaksana Komite Pengelola Bersama Perikanan Tuna,

3. Sekretaris

Pada dasarnya Sekretaris Pelaksana dipilih secara demokratis, dapat berasal dari perwakilan elemen yang terlibat dalam pengelolaan perikanan. Sesuai dengan tugas dan

tanggungjawabnya, maka untuk pertama kali, pejabat eselon empat pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi yang mengurus perikanan tangkap, dapat ditunjuk sebagai Sekretaris Pelaksana Komite Pengelola Bersama Perikanan Tuna.

Selanjutnya susunan anggota Komite Pengelola Bersama Perikanan Tuna baik yang ditetapkan oleh Gubernur atau Kepala Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi, disarankan sebagai berikut:

4. Anggota

Anggota Komite Pengelola Bersama Perikanan Tuna terdiri dari elemen yang terkait dengan pengelolaan perikanan sebagai berikut:

1. Unsur pemerintah
2. Kelompok Nelayan
3. *Supplier*
4. Pelaku Industri Perikanan
5. Peneliti dan Akademisi
6. Asosiasi
7. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Untuk memastikan efektifitas dan efisiensi proses pengambilan keputusan, maka setiap elemen pengelola tersebut diatas dikoordinir oleh seorang koordinator yang dipilih secara demokratis oleh personil dalam elemen, sehingga personil lainnya berkedudukan sebagai anggota.

C. URAIAN TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB KOMITE PENGELOLA BERSAMA TUNA, CAKALANG DAN TONGKOL

Secara umum tugas dan tanggungjawab Komite Pengelola Bersama Perikanan tuna diuraikan sebagai berikut:

1. Dewan Pengarah

Dewan pengarah memiliki tugas dan tanggungjawab memberikan arahan dan petunjuk kepada Komite Pengelola Bersama Perikanan Tuna dalam rangka pemanfaatan sumberdaya tuna, cakalang dan tongkol secara bertanggungjawab berdasarkan kebijakan dan rencana aksi pengelolaan perikanan TCT secara nasional, antara lain mencakup peningkatan pendataan perikanan tuna, cakalang dan tongkol sesuai standar nasional dan regional di WPPNRI 713, 714, 715 dan WPPNRI lainnya sesuai kebutuhan, pelaksanaan tindakan pengelolaan (*management measures*) yang diadopsi termasuk penguatan kerja sama antar unsur pemangku kepentingan (*stakeholder*).

2. Ketua Pelaksana

Ketua pelaksana Komite Pengelola Bersama Perikanan Tuna memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:

- a. Melaksanakan kebijakan dan petunjuk teknis yang direkomendasikan Dewan Pengarah
- b. Memimpin pertemuan reguler Komite Pengelola Perikanan Bersama.
- c. Mengkoordinir pelaksanaan rencana kerja Komite Komite Pengelola Perikanan Bersama.

- d. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Komite Pengelola Bersama Perikanan kepada dewan pengarah.
- e. Menghadiri pertemuan regional Komite Pengelola Bersama Perikanan
- f. Mewakili Komite Pengelola Bersama Perikanan pada pertemuan Pengelola Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia sesuai WPPNRI yang berkaitan dan/atau Lembaga lain yang berhubungan dengan pengelolaan Tuna.
- g. Melaksanakan tugas lain yang ditentukan oleh dewan pengarah.
- h. Mengelaborasi dan mengkoordinasikan sumber pendanaan dan dukungan baik dari instansi pemerintah, Industri dan Lembaga Swadaya Masyarakat atau sumber dana lainnya yang bersifat tidak mengikat, untuk mendukung kegiatan dan rencana kerja Komite Pengelola Bersama Perikanan Tuna.

3. Sekretaris

Sekretaris memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:

- a. Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan tata administrasi Komite Pengelola Bersama Perikanan Tuna
- b. Mengkoordinasikan waktu pelaksanaan pertemuan regular Komite Pengelola Bersama Perikanan.
- c. Mendokumentasikan kegiatan Komite Pengelola Bersama Perikanan Tuna.
- d. Melaksanakan tugas lain yang ditentukan oleh Ketua Pelaksana.

4. Unsur Pemerintah

Unsur pemerintah memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:

- a. Inventarisasi jumlah armada penangkapan tuna, cakalang dan tongkol.
- b. Pengumpulan data operasional kegiatan penangkapan tuna, cakalang dan tongkol berdasarkan jenis alat tangkap dan wilayah penangkapan.
- c. Pengumpulan dan analisa data komposisi hasil tangkapan (*catch composition*) tuna, cakalang dan tongkol berdasarkan jenis alat tangkap
- d. Publikasi ringkasan data status cadangan (*stock*) dan target perikanan tuna, cakalang dan tongkol
- e. Rekomendasi tentang rencana aksi pengelolaan perikanan tuna, cakalang dan tongkol
- f. Pengembangan akses pasar komoditas perikanan tuna, cakalang dan tongkol baik pasar lokal, domestik dan ekspor (*global*).
- g. Sosialisasi tindakan konservasi dan pengelolaan (*conservation and management measures*) tuna, cakalang dan tongkol.
- h. Peningkatan kapasitas kelembagaan pengelolaan perikanan tuna secara bertanggungjawab.
- i. Memberikan kontribusi baik *in-cash* (tunai) dan/atau *in-kind* (*non-tunai*) untuk mendukung pelaksanaan rencana kerja dan kegiatan Komite Pengelola Bersama Perikanan, yang bersumber dari instansi masing-masing.

5. Kelompok Nelayan

- a. Pencatatan data hasil tangkapan harian, bulanan dan tahunan tuna, cakalang dan tongkol.

- b. Memberikan akses data hasil tangkapan kepada petugas enumerator untuk memenuhi kebutuhan pengelolaan dan riset perikanan
- c. Penghubung informasi untuk nelayan lain yang tersebar dalam masing-masing area
- d. Menyiapkan laporan data dan informasi hasil tangkapan
- e. Menyampaikan aspirasi nelayan dalam pertemuan Komite Pengelola Bersama Perikanan baik pertemuan regular maupun regional.
- f. Berperan aktif memberikan pendapat dalam setiap pertemuan Komite Pengelola Bersama Perikanan baik pertemuan regular maupun regional.

6. Supplier Ikan

Supplier Ikan pemerintah memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:

- a. Melaksanakan prinsip ketelusuran (*traceability*) ikan hasil tangkapan dan sedapat mungkin memanfaatkan teknologi informasi terkini.
- b. Pencatatan data hasil tangkapan harian, bulanan dan tahunan tuna, cakalang dan tongkol.
- c. Memberikan akses pendataan hasil tangkapan kepada enumerator sebagai bentuk partisipasi dan dukungan dalam mewujudkan pengelolaan perikanan secara bertanggungjawab.
- d. Membina nelayan yang memiliki hubungan rantai-pasok (jual-beli) untuk melaksanakan perikanan yang *Legal, Reported dan Regulated* secara konsisten.
- e. Mensosialisasikan hasil pertemuan Komite Pengelola Bersama kepada nelayan yang memiliki hubungan rantai-pasok (jual-beli).
- f. Berperan aktif memberikan pendapat dalam setiap pertemuan Komite Pengelola Bersama Perikanan baik pertemuan regular maupun regional.
- g. Memberikan kontribusi baik in-cash (tunai) dan/atau in-kind (non-tunai) untuk mendukung pelaksanaan rencana kerja dan kegiatan Komite Pengelola Bersama Perikanan.

7. Industri Perikanan

Industri perikanan memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:

- a. Melaksanakan prinsip ketelusuran (*traceability*) ikan hasil tangkapan dan sedapat mungkin memanfaatkan teknologi informasi terkini.
- b. Pencatatan data produksi harian, bulanan dan tahunan tuna, cakalang dan tongkol.
- c. Pengembangan akses pasar komoditas perikanan tuna, cakalang dan tongkol baik pasar lokal, domestik dan ekspor (*global*).
- d. Membina supplier dan nelayan yang memiliki hubungan rantai-pasok (jual-beli) untuk melaksanakan perikanan yang *Legal, Reported dan Regulated* secara konsisten.
- e. Berperan aktif memberikan pendapat dalam setiap pertemuan Komite Pengelola Bersama Perikanan baik pertemuan regular maupun regional.
- f. Memberikan kontribusi baik in-cash (tunai) dan/atau in-kind (non-tunai) untuk mendukung pelaksanaan rencana kerja dan kegiatan Komite Pengelola Bersama Perikanan.

8. Peneliti dan Akademisi

Peneliti dan Akademisi memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:

- a. Melakukan analisis data stocks key indicators tuna cakalang dan tongkol, baik yang bersumber dari kegiatan pengumpulan data Komite Pengelola Bersama Perikanan tuna maupun sumber data lainnya.
- b. Melakukan analisis terhadap data upaya penangkapan (*fishing effort*) tuna, cakalang dan tongkol berdasarkan jenis alat tangkap dan wilayah penangkapan yang diperoleh dari sistem informasi database IFISH maupun sumber data lainnya.
- c. Melakukan analisis data komposisi hasil tangkapan (*catch composition*) tuna, cakalang dan tongkol berdasarkan jenis alat tangkap dan wilayah penangkapan yang diperoleh dari sistem informasi database IFISH maupun sumber data lainnya.
- d. Mensosialisasikan status cadangan (stock) sumberdaya tuna yang ditetapkan oleh RFMOs kepada Komite Pengelola Bersama Perikanan tuna.
- e. Memberikan bimbingan teknis kepada enumerator dan observer dalam kegiatan pengumpulan data hasil tangkapan.
- f. Memberikan rekomendasi tindakan pengelolaan perikanan tuna kepada otoritas pengelolaan perikanan baik di pusat maupun provinsi.
- g. Berperan aktif memberikan pendapat dalam setiap pertemuan Komite Pengelola Bersama Perikanan baik pertemuan regular maupun regional.

9. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

Lembaga Swadaya Masyarakat memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:

- a. Memfasilitasi terlaksananya tugas komite pengelola bersama perikanan Tuna untuk mewujudkan pengelolaan perikanan tuna secara bertanggungjawab.
- b. Memberikan kontribusi baik in-cash (tunai) dan/atau in-kind (non-tunai) yang bersifat tidak mengikat, untuk mendukung pelaksanaan rencana kerja dan kegiatan Komite Pengelola Bersama Perikanan.
- c. Berperan aktif memberikan pendapat dalam setiap pertemuan Komite Pengelola Bersama Perikanan baik pertemuan regular maupun regional.

10. Asosiasi Industri Perikanan

Asosiasi Industri Perikanan memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:

- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan prinsip ketelusuran (*traceability*) ikan hasil tangkapan bagi para anggota.
- b. Pencatatan data produksi harian, bulanan dan tahunan tuna, cakalang dan tongkol.
- c. Pengembangan akses pasar komoditas perikanan tuna, cakalang dan tongkol baik pasar lokal, domestik dan ekspor (*global*).
- d. Membina industry/anggota untuk melaksanakan perikanan yang *Legal, Reported dan Regulated* secara konsisten.
- e. Berperan aktif memberikan pendapat dalam setiap pertemuan Komite Pengelola Bersama Perikanan baik pertemuan regular maupun regional.
- f. Memberikan kontribusi baik in-cash (tunai) dan/atau in-kind (non-tunai) untuk mendukung pelaksanaan rencana kerja dan kegiatan Komite Pengelola Bersama Perikanan.

D. MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pada prinsipnya pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan musyawarah dan mufakat atau konsensus seluruh anggota Komite Pengelola Bersama Perikanan tuna yakni.

1. Proses pengambilan keputusan dilakukan melalui pertemuan reguler yang langsung dipimpin oleh Ketua Pelaksana Komite Pengelola Bersama Perikanan Tuna.
2. Setiap orang anggota diberikan kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapat terhadap topik yang sedang dibahas dan akan diputuskan.
3. Pimpinan sidang mengambil keputusan setelah mempertimbangkan pendapat yang disampaikan setiap anggota.

Dalam hal pengambilan keputusan tidak dapat dilakukan secara musyawarah dan mufakat atau konsensus, maka akan dilakukan melalui prosedur pemungutan suara (*voting*). Proses pemungutan suara dipimpin oleh Ketua Pelaksana yang akan dilakukan melalui (i) aklamasi dan (ii) pemungutan suara.

Dalam hal pemungutan suara (*voting*) dilaksanakan, maka pemilik suara terdiri dari 9 (Sembilan) orang yaitu Ketua Pelaksana, Sekretaris dan Koordinator atau perwakilan dari 7 (tujuh) elemen dibawah ini, yang memiliki masing-masing 1 (satu) hak suara, sebagai berikut:

1. Unsur pemerintah
2. Kelompok Nelayan
3. *Supplier*
4. Pelaku Industri Perikanan
5. Peneliti dan Akademisi
6. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
7. Asosiasi Industri Perikanan

Keputusan ditetapkan berdasarkan perhitungan suara terbanyak. Dalam hal keputusan telah ditetapkan, maka keputusan tersebut akan bersifat mengikat kepada setiap elemen dalam komite pengelola bersama perikanan.

E. PENINJAUAN ULANG KEPUTUSAN

Setiap keputusan baik yang ditetapkan melalui musyawarah dan mufakat, konsensus, aklamasi atau pemungutan suara (*voting*) dapat ditinjau kembali pada pertemuan Komite Pengelola Bersama Perikanan Tuna berikutnya.

BAB IV

PELAKSANAAN PENGELOLAAN BERSAMA PERIKANAN TUNA

Pelaksanaan pengelolaan bersama perikanan tuna dilakukan melalui rangkaian berbagai kegiatan antara lain:

- A. Pertemuan Regular
- B. Pertemuan Regional
- C. Pertemuan Anggota
- D. Pertemuan Pengelola Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (PP-WPPNRI)
- E. Pertemuan Lainnya
- F. Penyusunan Rencana Kerja
- G. Pelaksanaan Rencana Aksi
- H. Pembiayaan
- I. Monitoring dan Evaluasi

Hasil setiap kegiatan diatas sebaiknya didokumentasikan dengan baik dan dijadikan sebagai bahan masukan dalam perencanaan selanjutnya.

A. PERTEMUAN REGULER

Pertemuan regular Komite Bersama Pengelola Perikanan Tuna dilakukan sesuai dengan jadwal yang disepakati bersama. Untuk mendukung efektivitasnya, diharapkan pertemuan regular ini dapat dijadwalkan setidaknya-tidaknya untuk 2 (dua) kali dalam setahun.

Tujuan setiap pertemuan regular dapat berbeda-beda satu dengan lainnya, tergantung pada situasi dan isu yang dihadapi setiap komite dan/atau provinsi/kab/kota serta adanya kebijakan nasional yang mempengaruhi kegiatan penangkapan tuna nelayan.

Namun demikian, secara umum tujuan pertemuan regular dapat mencakup (tidak harus berurutan) sebagai berikut:

1. Melakukan review data yang dikumpulkan melalui sistem pengumpulan data, misalnya IFISH
2. Memastikan agar semua unsur pemangku kepentingan perikanan tuna nelayan terwakili dalam Komite Pengelola Bersama Perikanan Tuna.
3. Memastikan agar semua pemangku kepentingan memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan berkontribusi dalam proses diskusi dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan perikanan tuna di tingkat pemerintah provinsi
4. Kolaborasi dalam menyusun rencana pengelolaan perikanan tuna yang berkelanjutan pada tingkat provinsi.
5. Mengkomunikasikan rencana pengelolaan perikanan tuna pada tingkat pemerintah provinsi kepada pemerintah pusat.
6. Mengumpulkan data dari berbagai sumber data yang relevan guna membantu memahami status perikanan tuna di tingkat provinsi.
7. Memastikan agar mata pencaharian nelayan menerima dampak yang minimum karena adanya berbagai peraturan dan rencana pengelolaan perikanan tuna.
8. Mendiskusikan implikasi persyaratan perdagangan internasional, termasuk mengusulkan dan melaksanakan rencana aksi pemecahan masalah (solusi) jika diperlukan.

9. Memperkenalkan dan mengadopsi tindakan konservasi dan manajemen secara spesifik kepada masyarakat dan/atau pemangku kepentingan lokal.
10. Meningkatkan kegiatan pengumpulan data perikanan tuna dan pelaporannya di tingkat provinsi.
11. Mendiskusikan setiap konsen/perhatian nelayan, terkait dengan rantai pasok dan isu yang potensial memberikan dampak terhadap kegiatan penangkapan ikan yang bertanggung jawab didalam wilayah provinsi.
12. Menyusun rencana aksi komite pengelola bersama perikanan tuna.

Adapun tujuan spesifik setiap Pertemuan Regular Komite Pengelola Bersama Perikanan Tuna akan diuraikan dalam Kerangka Acuan Kerja (*Term of Reference*) pertemuan dimaksud.

B. PERTEMUAN REGIONAL

Pertemuan regional merupakan pertemuan yang diselenggarakan sekali dalam setahun dan dihadiri oleh perwakilan setiap Komite Pengelola Bersama Perikanan Tuna yang dibentuk oleh Pemerintah Provinsi. Pertemuan regional dikoordinasikan dan dipimpin oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap cq Direktorat Pengelolaan Sumberdaya Ikan.

Pertemuan Regional Pengelola Bersama Perikanan Tuna akan membahas, mendiskusikan, menyimpulkan dan memberikan rekomendasi terkait isu dan masalah yang dihadapi oleh setiap Komite Pengelola Bersama Perikanan Tuna di setiap provinsi. Isu dan masalah serta rekomendasi dari pertemuan regional akan disampaikan sebagai masukan kepada Lembaga Pengelola Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Mengingat Tuna, Cakalang dan Tongkol termasuk kelompok jenis ikan yang beruaya jauh (*highly migratory stocks*), sehingga pengelolaannya di seluruh WPPNRI harus sesuai (*compatible*) dengan tindakan konservasi dan pengelolaan regional/internasional yang diadopsi oleh *Tuna Regional Fisheries Management Organization* yakni *Western and Central Pacific Fisheries Commission (WCPFC)* dan *Indian Ocean Tuna Commission (IOTC)*, maka data dan informasi dari pertemuan Regional Komite Pengelola Bersama Tuna dapat menjadi salah satu masukan bagi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dalam penyusunan Kertas Posisi Indonesia pada setiap pertemuan RFMOs.

Bilamana dianggap perlu, dalam pertemuan regional ini, Ketua Komite Pengelola Bersama Perikanan Tuna dapat melakukan pertemuan kordinasi secara *back-to-back* dengan Kordinator Anggota dan/atau *site meeting*.

Untuk memberikan kesempatan yang sama bagi semua pihak memberikan kontribusi dan terlibat dalam proses pengambilan keputusan, maka dokumen bahan setiap pertemuan baik pertemuan regular dan regional, termasuk kerangka acuan kerja harus disampaikan kepada seluruh unsur pemangku kepentingan pada kesempatan yang pertama.

C. PERTEMUAN ANGGOTA

Bilamana dianggap perlu, pertemuan anggota dapat dilaksanakan secara mandiri dan dipimpin oleh Kordinator yang dipilih secara demokratis. Pertemuan ini dimaksudkan untuk menyatukan persepsi, menyepakati sikap dan pendapat anggota terhadap isu dan/atau masalah yang dianggap penting serta mempengaruhi kegiatan penangkapan tuna dari nelayan untuk

selanjutnya disampaikan pada Pertemuan Reguler Komite Pengelola Bersama Perikanan Tuna. Teknis dan waktu pelaksanaannya sepenuhnya diserahkan pada kesepakatan bersama elemen anggota, dan dapat juga dilaksanakan *back-to back* dengan Pertemuan Reguler.

D. PERTEMUAN PENGELOLA PERIKANAN WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (PP-WPPNRI)

Pertemuan ini diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap secara berkala. Untuk mengkomunikasikan dan mengintegrasikan data dan informasi dari Komite Pengelola Bersama Perikanan Tuna, Ketua Komite Komite Pengelola Bersama Perikanan Tuna diharapkan dapat menghadiri pertemuan tersebut.

E. PERTEMUAN LAINNYA

Pertemuan lainnya merupakan pertemuan yang tidak terjadwal baik berupa pertemuan internal komite pengelola bersama perikanan tuna yang diselenggarakan untuk membahas isu dan/atau masalah yang memerlukan langkah pemecahan segera. Disamping itu, terdapat pertemuan lain yang diselenggarakan oleh LSM, donor, akademisi, peneliti, pemerintah kabupaten/kota, provinsi atau pusat atau Lembaga lain yang berkaitan dengan pengelolaan tuna, yang dianggap penting untuk dihadiri oleh perwakilan Komite Pengelola Bersama Perikanan Tuna atas dasar adanya undangan resmi.

F. PENYUSUNAN RENCANA KERJA

Rencana Kerja Komite Pengelola Bersama Perikanan Tuna merupakan target yang ingin dicapai sesuai kurun waktu masa berlaku Surat Keputusan Pembentukan komite tersebut. Rencana kerja ini merupakan salah satu dokumen resmi sebagai pedoman untuk menentukan rencana aksi.

G. PENYUSUNAN RENCANA AKSI

Rencana Aksi Komite Pengelola Bersama Perikanan Tuna ditetapkan untuk jangka waktu tertentu, misalnya untuk jangka waktu 6 (enam) bulan. Terdapat 5 (lima) pendekatan dalam penentuan rencana kerja yakni:

1. Rinci (*Specific*)
2. Dapat diukur (*Measurable*)
3. Diterima semua pihak (*Agreed*)
4. Realistis (*Realistic*)
5. Time Frame (*Kerangka Waktu*)

Untuk menghasilkan rencana aksi yang memenuhi pendekatan diatas, maka diperlukan data yang setidaknya-tidaknya memenuhi 3 (tiga) syarat yaitu objektif/sesuai keadaan (*objective*), dapat dipercaya (*reliable*) dan terkini (*up to date*).

Rencana aksi setiap komite disusun dalam matriks/table yang sekurang-kurangnya mencakup informasi sebagai berikut:

1. Identifikasi isu
2. Jenis Kegiatan
3. Tujuan dan target capaian

4. Penanggung jawab pelaksana
5. Waktu pelaksanaan
6. Sumber Dana (*in-cash dan in-kind*)
7. Keterangan

H. PELAKSANAAN RENCANA AKSI

Rencana aksi dilaksanakan oleh penanggungjawab pelaksana yang telah disepakati bersama, dan Ketua Komite akan melakukan pembinaan dan pemantauan progress pelaksanaan rencana kerja. Setiap penanggungjawab pelaksana kegiatan diharapkan dapat mempresentasikan hasilnya pada Pertemuan Reguler Komite Pengelola Bersama Perikanan Tuna.

I. PEMBIAYAAN

Faktor pembiayaan menjadi faktor yang sangat penting dalam menggerakkan aktifitas Komite Bersama Pengelola Perikanan Tuna. Oleh sebab itu, sangat diharapkan agar setiap elemen dapat bersinerji dan memberikan kontribusi untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan rencana kerja yang disepakati bersama. Adapun sumber pembiayaan dimaksud dapat berasal dari sinerjitas sumberdana antara lain:

1. Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota;
2. Lembaga Penelitian
3. Perguruan Tinggi
4. Pelaku Industri perikanan
5. Kelompok Nelayan
6. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
7. Asosiasi Industri Perikanan
8. Insentif Pasar (*Market Incentive*)
9. Lembaga Donor dan pihak lain yang bersifat tidak mengikat.

Sinerjitas sumber dana tersebut dapat dalam bentuk tunai (*in-cash*) dan/atau tidak tunai (*in-kind*).

J. MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring pelaksanaan kegiatan dan/atau rencana kerja akan dilakukan secara berkala sebagai bahan evaluasi dalam kegiatan Pertemuan Reguler Komite Pengelola Bersama Perikanan Tuna. Hasil evaluasi akan dipergunakan untuk memperkaya rencana kerja berikutnya.

BAB V

KRITERIA KEBERHASILAN

Dari sisi organisasi, kriteria keberhasilan Komite Pengelola Bersama Perikanan Tuna dapat ditentukan setidaknya-tidaknya dari 4 (empat) faktor yakni:

1. Proses pengambilan keputusan

Pengelolaan perikanan akan dianggap berhasil bilamana dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dalam konteks “pengelolaan bersama”, tujuan pengelolaan perikanan hendaknya merupakan pilihan masyarakat. Dalam hal masyarakat telah menentukan tujuan pengelolaan perikanan tuna dan keputusan disepakati bersama unsur pemerintah, maka dapat dikatakan bahwa proses pengambilan keputusan telah memenuhi bentuk “pengelolaan bersama perikanan tuna”.

2. Pelaksanaan Rencana Aksi

Setiap kegiatan harus dilaksanakan sesuai dengan rencana aksi yang telah disepakati bersama, baik dari sisi waktu maupun target capaian yang diinginkan. Dalam hal terdapat masalah dan kendala, maka penanggungjawab rencana aksi melakukan koordinasi dengan Ketua Komite, untuk memperoleh solusi dan/atau jalan keluar.

3. Pendanaan

Pengelolaan perikanan adalah proses yang berlangsung terus-menerus berdasarkan pengetahuan, data dan informasi yang lebih baik, sedangkan Pengelolaan Bersama Perikanan merupakan pengaturan bersama antara nelayan, pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya seperti pemilik kapal, pedagang ikan, galangan kapal, pelaku bisnis perikanan, dll serta pihak eksternal seperti LSM, akademisi dan peneliti untuk berbagi tanggungjawab dan kewenangan dalam praktek pengelolaan perikanan melalui **konsultasi dan negosiasi**, dalam rangka mengembangkan kesepakatan resmi (formal) terkait peran, tanggungjawab dan hak masing-masing pihak dalam pengelolaan perikanan (*negotiated power*).

Mengingat pengelolaan perikanan merupakan proses yang akan berlangsung terus menerus, maka mutlak diperlukan dana untuk menggerakkan organisasi Komite Pengelola Bersama Perikanan Tuna, baik untuk kegiatan organisasi, pengumpulan data dan informasi maupun kegiatan penting lainnya. Oleh karena itu, kolaborasi dan sinergi pendanaan antara pihak otoritas pengelola (pemerintah) termasuk instansi penelitian dan perguruan tinggi serta pemanfaat sumberdaya tuna (*resource user*) seperti supplier dan industry perikanan termasuk sumber eksternal misalnya dari Lembaga Swadaya Masyarakat, Asosisai, mutlak diperlukan. Tanpa adanya dukungan dana yang berkesinambungan, maka komite pengelolaan bersama perikanan tuna tidak akan mampu melaksanakan kegiatan dan rencana kerja dan rencana aksi yang telah disepakati bersama.

4. Kepemilikan (*ownership*)

Sesuai dengan article 6.2 CCRF-FAO 19915 bahwa pengelolaan sumberdaya Tuna, Cakalang dan Tongkol (TCT) harus menjamin ketersediaan sumberdaya TCT dalam jumlah dan jenis yang cukup, untuk generasi saat ini dan generasi yang akan datang guna menjamin keamanan pangan, penyediaan lapangan kerja dan sumber mata pencaharian, pengurangan kemiskinan

dan pembangunan berkelanjutan. Mengingat tujuan pembentukan Komite Pengelolaan Bersama Perikanan Tuna adalah untuk melaksanakan pengelolaan tuna secara berkelanjutan, maka otoritas pengelola perikanan menurut undang-undang merupakan pemilik Komite ini.

Keempat faktor diatas merupakan satu-kesatuan yang utuh, dalam konteks menentukan keberhasilan pengelolaan tuna, cakalang dan tongkol melalui pendekatan pengelolaan bersama.

BAB VI

PENUTUP

Demikian dokumen Panduan Pembentukan Pengelolaan Bersama Perikanan Tuna ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya. Dokumen ini dapat direvisi dan disempurnakan seturut dengan kebutuhannya, untuk memastikan terwujudnya tujuan pengelolaan perikanan tuna secara bertanggungjawab.

References:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan petambak Garam.
3. Code of Conduct for Responsible Fisheries, FAO-1995
4. Framework for Participatory Coastal Fisheries Resource Management, Coastal Community Development and Fisheries Resource Management Project, COFISH-Project, Directorate General of Capture Fisheries, 2004
5. Surat Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 47/Kep-DJPT/2017 tentang Pengelola Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.
6. R.S. Pomerey and R. Rivera-Gieb: Fishery Co-Management A. Practical Handbook, 2006.
7. Sunoko R, Huang HW. Indonesia tuna fisheries development and future strategy. *Mar Policy* 2014;43:174–83. doi:10.1016/j.marpol.2013.05.011.
8. Davies N, Harley S, Hampton J, McKechnie S. Stock assessment of the yellowfin tuna in the Western and Central Pacific Ocean. 2014.
9. Williams P, Terawasi P. Overview of tuna fisheries in the Western and Central Pacific Ocean, including economic conditions - 2013. 2014.
10. MMAF. Peraturan menteri kelautan dan perikanan Republik Indonesia, nomor per. 06/MEN/2010 tentang rencana Strategis Kementerian kelautan dan perikanan tahun 2010-2014. 2010.
11. Bailey M, Flores J, Pokajam S, Sumaila UR. Towards better management of Coral Triangle tuna. *Ocean Coast Manag* 2012;63:30–42. doi:10.1016/j.ocecoaman.2012.03.010.
12. WCPFC. West Pacific, East Asia Oceanic Fisheries Management. UNDP Proj Doc 2009;1:1–39.
13. MMAF. Peraturan menteri kelautan dan perikanan Republik Indonesia, PER.25/MEN/2010. 2010.
14. MMAF. Peraturan menteri kelautan dan perikanan Republik Indonesia, Nomor PER.30/MEN/2012. 2012.
15. MMAF. Peraturan menteri kelautan dan perikanan Republik Indonesia, Nomor PER.39/MEN/2017.
16. Pomerey RS, Katon BM, Harkes I. Conditions affecting the success of fisheries co-management: lessons from Asia. *Mar Policy* 2001;25:197–208.
17. Cohen P, Evans L, Govan H. Community-Base, Co-management for Governing Small-Scale Fisheries of the Pacific : A Solomon Islands' Case Study. In: Jentoft S, Chuenpagdee R, editors. *Interact. Gov. Small-Scale Fish.*, MARE Publication Series 13; 2015, p. 39–59. doi:10.1007/978-3-319-17034-3.
18. Evans L, Cherrett N, Pemsil D. Assessing the impact of fisheries co-management interventions in developing countries: A meta-analysis. *J*
19. *Environ Manage* 2011;92:1938–49. doi:10.1016/j.jenvman.2011.03.010
20. D onda S. Fisheries co-management and its benefits: the case of small-scale fisheries in Malawi. *IIFET 2012 Tanzania Proc.*, 2012, p. 1–10.